

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT FINNANTARA INTIGA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christoper Murray
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Ryan Hananto (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
MN Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Finnantara Intiga
2.	Alamat Perusahaan	:	<p>Head Office: Jl. M.H. Thamrin No. 51, Rt. 9/Rw. 4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia</p> <p>Regional Office: Jl. Soekarno Hatta No. 88, Pontianak, Kalimantan Barat</p> <p>District Office: Jl. Flamboyan No. 104 Komplek Sanggau Permai, Kel. Sungai Sengkuang, Kab Sanggau, Kalimantan Barat</p>
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta Pendirian Perusahaan PT Finnantara Intiga, dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. dengan Akta Nomor 83 tanggal 15 Juni 1996
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
6.	Luas Konsesi	:	± 299,700 ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Lintang Utara: 000 00'00" - 000 50'00" LS - Bujur Timur: 110 30'00" - 110 40'00" BT
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan
8.	Spesies	:	<i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> , dan <i>Eucalyptus pellita</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 3.259 Ha - Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya 52.269 Ha - Tanaman Pokok 126.625 Ha - Tanaman Kehidupan 117.547 Ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Octavianus Butar Butar
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Budi Asmoro
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220037
	Tanggal Terbit	:	27 Desember 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Finnantara Intiga dengan areal sertifikasi IFCC seluas ± 299.700 ha dari total luas ± 299.700 ha (SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 Tanggal 2 Desember 1996) Hutan Tanaman jenis *Acacia mangium*, *Acacia crassiparva* dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang, Propinsi Kalimantan Barat.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ± 299.700 ha yang terdiri dari 126.625 ha (42,25 %) Tanaman Pokok, 117.547 ha (39,22 %) Tanaman Kehidupan, 52.269 ha (17,44 %) Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya serta 3.259 ha (1,09 %) Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Areal konsesi yang dikelola adalah didasarkan SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 Tanggal 2 Desember 1996 di Propinsi Kalimantan Barat.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia mangium*, *Acacia crassiparva*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi

Berdasarkan Laporan HCV Assesment Report PT FI Tahun 2014, Laporan *Social Impact Assesment* PT FI Tahun 2014 dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal Tahun 2018 - 2022, diketahui bahwa penduduk desa-desa di dalam dan sekitar areal kerja PT FI sebagian besar merupakan penduduk asli Etnis Dayak dan Etnis Melayu. Selain itu juga terdapat etnis lain dalam jumlah kecil (1-2 KK) seperti Jawa, Batak dan lain-lain. Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui sebaran desa di dalam areal kerja PT FI sebanyak 40 desa dan 5 desa di luar areal konsesi.

Bentuk pengakuan PT FI terhadap hak-hak masyarakat setempat diantaranya adalah:

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, durian), mencari ikan dan udang di sungai, mengolah lahan milik masyarakat di dalam areal kerja, melakukan kegiatan keagamaan, ritual adat budaya setempat dan bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
2. Membuat kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan; Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman serta program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.
3. Merealisasikan Program CSR-CD kepada masyarakat.

Berdasarkan review dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT FI Semester I Tahun 2022, diketahui bahwa status konflik pada tingkat kasus bernilai 63% (148/235 x 100% = 63%), nilai tersebut tergolong Kategori Berat (waspada), berhubung kasus tersebut terjadi di

sebagian besar desa yang berada di dalam IUPHHK (lebih dari 4 desa), maka status konflik pada level desa tergolong tinggi yang masuk dalam skala prioritas untuk menjadi perhatian PT FI.

Dalam rangka upaya penyelesaian konflik yang ada, PT FI telah menyusun rencana aksi untuk menghindari terjadinya potensi konflik menjadi sebuah konflik yang meluas.

Rencana aksi yang dilakukan diantaranya; a) Meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait baik dengan pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, b) Meningkatkan Program CD/CSR khususnya untuk desa-desa yang memiliki potensi konflik “waspada sampai kritis”, c) Meralisasikan program yang dapat diintegrasikan dengan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan d) Menerapkan Program Pola Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) yang diharapkan dapat mengatasi konflik. Kesepakatan kerjasama dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

PT FI telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya: Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), Nota Kesepahaman antara PT FI dengan masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Kerjasama Pengelolaan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman PT FI dengan Kelompok Pemanfaatan HHBK, kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI dan Berita Acara Penyerahan Program CSR/CD.

Pada periode Tahun 2020, 2021 dan 2022, PT FI telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT FI Periode Juli 2021, total tenaga kerja/karyawan PT FI sebanyak 208 orang, terdiri dari 52 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 156 orang berasal dari tenaga kerja lokal. Hal ini juga diakui oleh tokoh masyarakat (Kepala Adat Jangkang dan Kepala Adat Banjur) di Desa Tariti, Desa Ratu Damai dan Desa Kambong, bahwa PT FI telah membuka lowongan pekerjaan yang disampaikan di desa dan diketahui oleh masyarakat setempat.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT FI telah melakukan sosialisasi terpadu kegiatan secara rutin setiap tahun.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	10 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	27 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	
Audit Penilikan 2	23 – 28 Agustus 2021	Surveillance 2 (Remote)
Resertifikasi	10 – 15 Oktober 2022	

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Status Legal PT FINNANTARA INTIGA sebagai sebuah entitas usaha ditunjukkan dengan keberadaan dengan dokumen akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan NIB.

PT FINNANTARA INTIGA didirikan dihadapan Notaris Paulus Bingadiputra, SH. di Surabaya dengan Akta Notaris Nomor 83 tanggal 15 Juni 1996 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT FINNANTARA INTIGA (Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-9.726.HT.01.01.TH.97 tanggal 22 September 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Finnantara Intiga.). Akta Perubahan Terakhir dibuat dihadapan Notaris Dahlia, SH. di Jakarta, tanggal 23 November 2020 tentang perubahan susunan pengurus perusahaan PT Finnantara Intiga dengan Akta No. 4 (mendapat persetujuan Menteri hukum dan HAM dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0411348 Tahun 2020, Tanggal 24 November 2020). Akta ini mengubah susunan pengurus perusahaan menjadi sebagai berikut: Agus Wahyudi (Presiden Komisaris), Wong Sareendi Lionopatera (Komisaris), Octavianus Butar Butar (Presiden Direktur), dan Hoesin (Direktur).

NIB PT FINNANTARA INTIGA adalah No 8120011052265 Tanggal 26 Oktober 2018 yang telah dilakukan perubahan ke-1 melalui OSS-RBA Tanggal 11 April 2022; Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 021111; Judul KBLI: Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Lokasi Usaha: Sanggau, Desa Mengkiang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kepastian Usaha Jangka Panjang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 Tanggal 2 Desember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 299.700 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat kepada PT Finnantara Intiga.

PT FINNANTARA INTIGA telah memenuhi kewajiban finansialnya berupa pembayaran PPN, PPH 21, PBB dan PSDH serta telah menyediakan pendanaan untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari secara memadai.

Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari PT FINNANTARA INTIGA (diantaranya: Visi, Misi; Kebijakan K3; Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; Kebijakan Penggunaan Pestisida, Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja, dan lain-lain) telah dikomunikasikan kepada pekerja, kontraktor dan masyarakat lokal.

PT FINNANTARA INTIGA dinyatakan telah patuh terhadap Permen LHK No. P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau

Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan Lampiran 1.1, Lampiran 1.3, dan Lampiran 2.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dengan diterbitkannya Sertifikat PHPL oleh LPPHPL.

PT FINNANTARA INTIGA telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen Daftar Peraturan Perundang-Undangan dan Daftar Peraturan Lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait yang berlaku ditunjukkan dalam FM/SOP/FSD-002/011 Tanggal 2 Januari 2021 tentang Daftar dan Evaluasi Peraturan/Persyaratan yang diacu. PT Finnantara Intiga juga telah membuat evaluasi penataan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya. Selain itu, PT Finnantara Intiga juga telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat seperti; CITES, IUCN, ILO, CBD, ITTA yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

PT FI memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). PT FI mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/ konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FI.

PT FI telah memiliki Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan. Struktur organisasi Distrik Sanggau ditetapkan berdasarkan SK Distrik Manajer Sanggau No. 320/FI/SK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Sedangkan struktur organisasi Distrik Sintang ditetapkan berdasarkan SK Distrik Manajer Sintang No. 321/FI/SK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Model struktur organisasi PT FI, diketahui telah menggambarkan kerangka pengelolaan hutan lestari, dimana terdapat bagian perencanaan dan produksi, bagian kelola lingkungan dan bagian kelola sosial.

Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT FI didukung sejumlah tenaga profesional sarjana kehutanan, sarjana pertanian dan sarjana bidang keilmuan lainnya, serta tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebanyak 22 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan (pembinaan hutan, kelola lingkungan & kelola sosial), penguji kayu bulat rimba. Selain itu PT FI juga memiliki 2 orang Ahli K3 Umum yang ditempatkan di Distrik Sanggau an. Arimbi Herlena Situpeang, dan di Distrik Sintang an. Antonius. Realisasi Training

PT FI selama periode 3 tahun terakhir, diketahui PT FI telah menyelenggarakan Training untuk Karyawan PT FI.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT FI telah menggunakan standar prosedur terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan K3. Terdapat 24 SOP terkait dengan sosial kemasyarakatan, 42 SOP terkait dengan ketenagakerjaan, dan 27 SOP terkait dengan K3, yang diterbitkan pada tahun 2021 revisi 2.

2. Rencana Kelola.

Untuk kegiatan operasional lapangan, PT FINNANTARA INTIGA memiliki RKUPH yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat; dokumen *Integrated Forest Sustainability Management Plan* (IFSMP) tahun 2016, dan telah memiliki RKTUPH tahun 2022 yang disetujui berdasarkan Keputusan Dirut PT FINNANTARA INTIGA No: 26/FI-SGU/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021. Prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya telah diimplementasikan PT FINNANTARA INTIGA.

RKUPH yang digunakan saat ini (RKUPH Periode Tahun 2017 -2026 Atas Nama PT Finnantara Intiga yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat.

PT FINNANTARA INTIGA telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (PDCA) pada tingkat dokumen dan pelaksanaan di lapangan, meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT FINNANTARA INTIGA telah memiliki Dokumen RKTUPHHTI Tahun 2022. RKTUPHHTI Tahun 2022 disusun mengacu kepada RKUPHHTI PT Finnantara Intiga yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKTUPHHTI memuat evaluasi pelaksanaan RKTUPHHTI tahun sebelumnya yang meliputi realisasi, permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjutnya. Dokumen RKUPHHTI juga memuat rencana pemantauan dan evaluasi lima tahunan (rencana pemantauan kegiatan operasional secara periodik dan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional secara periodik).

Dokumen RKTPHHK-HTI PT FINNANTARA INTIGA berjalan (2022) berdasarkan Keputusan Dirut PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat No: 26/FI-SGU/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2022 An. PT Finnantara Intiga.

Dokumen RKUPHHK-HTI PT FINNANTARA INTIGA telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala. Bukti bahwa PT FINNANTARA INTIGA mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial antara lain adalah; PT FINNANTARA INTIGA telah mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya, Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya terdiri dari: KPSL – Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 31.524 Ha (10,52 %), KPPN - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 316 Ha (0,11 %), Sempadan Sungai seluas 8574 Ha (2,86%), Hutan Lindung dan Buffer seluas 961 Ha (0,32 %), dan Lereng Curam seluas 10.853 Ha (3,62 %).

Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Perlindungan dan pengamanan hutan dan 2) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang pembinaan kelembagaan masyarakat.

Rencana kelola direvisi secara berkala dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru tentang perubahan tata ruang HTI yang tertuang dalam Permen LHK No. P.12/MENLHK-II/2015 jo P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Terkait dengan prinsip perbaikan berkelanjutan, PT FI telah memiliki rencana kelola sosial yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) yaitu RKUPHHK periode 2017-2026 dan diterjemahkan dalam dokumen rencana kerja tahunan RKUPHHK-HTI tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Selain itu PT FI telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) selama periode 5 tahun.

Rencana kegiatan kelola sosial melalui program pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek infrastruktur.

3. Monitoring dan Evaluasi.

PT Finnantara Intiga secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. PT Finnantara Intiga juga telah melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen yang mengacu pada SOP No SOP/IA-001 tentang Internal Audit.

Tinjauan manajemen yang dilaksanakan Tanggal 22 Desember 2021 dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian selama operasional tahun 2020 dengan rekomendasi memastikan TPA sampah di distrik Sanggau dan Sintang agar dibuat penampungan (pondok) sampah anorganik yang bernilai ekonomis dan melakukan pemenuhan terhadap peraturan yang di acu sesuai dengan hasil evaluasi penataan yang dilakukan.
2. Konteks organisasi implementasi ISO 14001;2015 dan ISO 45001:2018
3. Tinjauan kebijakan lingkungan dan K3 dengan rekomendasi memastikan kebijakan lingkungan dan K3 tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan mitra kerja atau kontraktor
4. Tinjauan kewajiban dan kepatuhan dengan rekomendasi agar dilakukan pemenuhan terhadap kewajiban kepatuhan permenaker No 5 tahun 2018 khususnya pemenuhan AK3 Lingkungan Kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2022.
5. Tinjauan dan objectif target dan tinjauan Lingkungan dan K3 tahun 2021.
6. Pengelolaan Kinerja Lingkungan dan K3 Kontraktor dengan rekomendasi Terus tingkatkan pemahaman kepada tenaga kerja perawatan tanaman terhadap aspek Lingkungan dan K3.
7. Pelaksanaan Internal Audit dengan rekomendasi Agar melaksanakan pemenuhan temuan Internal audit Lingkungan dan K3 tahun 2021 disemua seksi sebelum 31 Desember 2021
8. Review dan update informasi terdokumentasi dengan rekomendasi Update list SOP, WI, kewajiban dan kepatuhan tersedia di kantor region dan di distribusikan ke semua seksi/dept.

Terkait aspek ekologi, PT FI telah melakukan monitoring dan evaluasi yang mencakup; a) penggunaan pestisida, pupuk serta B3, b) kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan c) fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air. Tersedia catatan (*logbook*) untuk semua bahan pestisida, pupuk serta B3 yang ditempatkan di gudang penyimpanan, memastikan jumlah dan jenis bahan-bahan tersebut sesuai dengan isinya. Selain *logbook*, juga tersedia pencatatan bahan yang keluar dalam bentuk kartu kontrol dan ada serah terima bahan.

Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT FI telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut (*High Conservation Value-HCV*) termasuk merencanakan pengelolaan dan pemantauannya.

Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT. FI secara rutin melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; sifat sik-kimia tanah, erosi, debit aliran permukaan dan

kualitas air permukaan. Hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester). PT FI telah melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan serta vitalitas hutan, hama penyakit, kebakaran hutan, aktivitas illegal.

Terkait dengan hama dan penyakit tanaman, PT FI telah melakukan upaya pengendaliannya. Upaya yang dilakukan PT FI dalam meminimalisir dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman adalah dengan menerapkan Integrated Pest Management (IPM) atau Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu (PHPT). Salah satu konsep IPM yang diterapkan adalah dengan melakukan monitoring terhadap kejadian serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan. Monitoring ini berperan dalam memberikan informasi tingkat kejadian serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman di lapangan.

PT FI telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan untuk sosial dan hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat.

Beberapa laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sosial yang telah dilaksanakan dan dibuat laporannya diantaranya adalah:

1. Laporan Pemberdayaan Masyarakat, dibuat setiap tahun 2018 sd 2022.
2. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2022.
3. Laporan Pengelolaan HHBK, dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2021
4. Laporan P2K3 Distrik Sanggau, tahun 2018 sd 2022
5. Laporan Monitoring Sistem Manajemen K3 (SMK3)

PT FI telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat periode tahun 2018 sd 2022 diantaranya adalah :

1. Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal tahun 2018 sd 2022.
2. Laporan Pemberdayaan Masyarakat, dibuat setiap tahun 2018 sd 2022.
3. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2022.
4. Laporan Pengelolaan HHBK, dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2021.

4. Manajemen Hutan.

Prinsip-prinsip SFM telah dimiliki dan dipenuhi PT FINNANTARA INTIGA diantaranya: a) memiliki visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) PBPH, d) pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang disetujui regulator, e) menyediakan pendanaan yang memadai untuk

merealisasikan rencana kelola yang telah disusun dan f) pelaksanaan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Finnantara Intiga yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI yang sesuai, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPH) yang disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2017-2026. Operasional kegiatan tahunan dilaksanakan berpedoman pada RKT yang disusun berdasarkan RKU yang telah disetujui regulator. Visi, misi, dan kebijakan perusahaan dikomunikasikan kepada masyarakat, karyawan dan pekerja/kontraktor. Peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan telah dipenuhi PT Finnantara Intiga. Sediaan tegakan (*standing stock*) juga tersedia. Mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi telah tersedia.

PT Finnantara Intiga telah mengatur areal kerjanya melalui Penataan Areal Kerja (tata ruang HTI) dan menuangkannya dalam rencana spasial (Peta RKUPH dan RKTPH), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

Inventarisasi hutan secara berkala dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan telah dilakukan dilakukan oleh PT Finnantara Intiga melalui kegiatan *Plantation Assessment Team* (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).

PT Finnantara Intiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dengan melaksanakan *Pre Hand-Over Area* yang berpedoman pada WI tentang *Pre Hand Over Area*. Melalui kegiatan ini *Wood Loss*, *Wood Residue*, *Stump Height* dapat diminimalkan. *Planting point* dan jalur tanam dapat dimaksimalkan (*spreading dan skidtrack sesuai standar*).

5. Kelestarian Hasil Hutan.

PT Finnantara Intiga telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) dari jenis-jenis komersial, dan memastikan bahwa AAC yang sudah ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (*growing stock*) yang diinginkan. PT Finnantara Intiga telah mencanangkan *Roadmap MAI*.

PT Finnantara Intiga melaksanakan sistem silvikultur THPB, praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPHI yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang).

Hasil Pemeriksaan Lapangan dan dokumen RKUPH dan RKTTPH, menunjukkan bahwa PT Finnantara Intiga melakukan kegiatan pemanenan pada blok tebang yang disahkan. Kegiatan penebangan selalu diikuti dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

Kondisi Sediaan Tegakan (*Standing Stock*) PT Finnantara Intiga sampai dengan September 2020 adalah sebagai berikut:

KELAS UMUR	SPECIES (Ha)			TOTAL (Ha)
	ACRA	AMAN	EPEL	
0 - 1	1	293	322	616
1 - 2	13	868	978	1.859
2 - 3	11	968	1.566	2.545
3 - 4	0	269	443	712
> 4	279	18.623	5.189	24.091
TOTAL	305	21.020	8.498	29.823

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

PT. FI telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang disajikan dalam Dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 1996.

Tujuan study AMDAL antara lain adalah; mengidentifikasi rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terutama yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, mengidentifikasi rona lingkungan awal terutama yang diperkirakan akan terkena dampak, memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting dari rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terhadap lingkungan dan merumuskan tindakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

Beberapa komponen yang dikaji yaitu; fisik kimia antara lain; a) tanah, hidrologi (debit dan sedimentasi), kualitas air (kekeruhan dan TSS), b) biologi (tumbuhan, satwaliar, hama penyakit tanaman dan biota perairan) dan c) Sosial Ekonomi (peningkatan kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap HTI).

PT. FI sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan

pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Sistem pemanenan kayu hutan tanaman yang telah diterapkan meliputi 3 fase yaitu; 1) sebelum pemanenan, 2) masa pemanenan dan 3) masa setelah pemanenan. Sebelum pemanenan, PT FI membuat perencanaan mulai penandaan batas, pengimasan (membersihkan atau menghilangkan selain tanaman pokok untuk memudahkan penebangan) dan perencanaan mikro (*Micro Planning*).

PT. FI sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya yaitu Sempadan Sungai dan areal dengan kelereng >40% berupa Hutan Lindung dan buffer zonanya. Berdasarkan hasil studi HCV, teridentifikasi areal-areal penting untuk pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologi hutan yaitu HCV 4.1 (Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir) serta HCV 4.2 (Kawasan atau ekosistem yang berfungsi pencegahan erosi dan sedimentasi).

Berdasarkan studi HCV, terdapat daerah-daerah tangkapan air sebanyak 18 dan sungai-sungai yang di dalam areal konsesi sebanyak 55 sungai (HCV 4.2). Sedangkan areal-areal yang teridentifikasi sebagai HCV 4.1 antara lain adalah; a) daerah-daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, b) hutan rawa yang berfungsi sebagai penampung dan pengendali banjir dan c) sungai dan anak sungai yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan daerah resapan air.

PT. FI juga sudah mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas seluas 52.269 ha (17,44%) dan Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 3.259 ha (1,09%). Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya terdiri dari: 1) Sempadan Sungai seluas 8.574 ha (2,86%), 2) KPPN seluas 316 ha (0,11 %), 3) KPSL – Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 3.1524 Ha (10,52%), 4) Lereng Curam E>40% seluas 10.853 ha (3,62%), 5) Mata Air dan Buffer seluas 41 ha (0,01%).

Beberapa sumber air penting yang teridentifikasi di areal PT FI antara lain; S. Jungkit, S. Sekayam, S. Mengkiang dan S. Belitang. Selain itu, PT FI juga telah membangun embung-embung air (water point) yang tersebar di seluruh petak dan seluruh Distrik berfungsi untuk keperluan MCK dan pemadaman kebakaran.

PT FI telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air. PT FI juga sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi pada areal terdampak dan melakukan penanaman pada lahan terbuka atau mudah tererosi. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Lingkungan yang dilakukan PT FI meliputi semua tahapan kegiatan, yaitu; tahap pra konstruksi (persiapan), tahap konstruksi (pembangunan) dan tahap

operasional. Jenis dampak yang dipantau adalah dampak besar dan penting termasuk pada komponen fisik-kimia.

PT FI juga melakukan pemantauan dampak operasional penggunaan alat berat terhadap pemadatan tanah (bulk density/bobot isi) pada kegiatan pembuatan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur.

Beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan PT FI untuk menurunkan laju erosi tanah antara lain:

- Melakukan *land clearing* untuk jalan dan lokasi tanam, serta penebangan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap,
- Pengerasan jalan utama dan pemadatan jalan cabang yang akan dibuat,
- Bahan pengerasan jalan dari bahan kasar (diameter >2 mm) seperti batuan kerikil, pasir, batu napal atau bahan tanah laterit,
- Permukaan jalan dibuat agak cembung untuk menghindari genangan di tengah badan jalan,
- Membuat teras jalan dengan ketinggian antar teras (sengkedan) maksimal 2 meter, terutama pada lokasi dengan pemotongan lereng mencapai lebih dari 6 m dan struktur batumannya lepas,
- Membuat gorong-gorong pada jalan utama dan cabang yang melalui aliran air,
- Membuat/menambahkan saluran drainase (*waterways*) pada pinggir jalan yang relatif datar,
- Membuat drainase melintang pada jalan yang memiliki tanjakan >8 % sepanjang > 75 m, drainase melintang dibuat 25-30 m panjang jalan (tergantung kemiringan tanjakan), drainase melintang yang dipilih adalah sistem tertutup untuk jalan ranting,
- Pada bagian ujung (hilir) diberi rintangan untuk menghambat tanah yang tererosi yang berasal dari drainase melintang,
- Rintangan dibuat dari pohon yang dibongkar atau tumbang, kayu gelondongan, batu-batu besar dengan diselingi tanaman penutup seperti belukar, semak dan pohon-pohon,
- Melakukan pemadatan tanah pada tapak base camp, TPK,
- Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan konservasi tanah dan air yang telah dibuat dan segera melakukan penanaman tanaman pokok, unggulan dan kehidupan bila lahan telah siap tanam.

Selain itu, PT FI juga telah berupaya dalam pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas fisik kimia air sungai yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan pemeliharaan jalan. Pengelolaan yang telah dilakukan antara lain; a) pengelolaan sifat fisik tanah dilakukan melalui penerapan RIL, b) kegiatan penanaman dilakukan secepatnya setelah kegiatan HOA dari harvesting, c) pemilihan jenis berdasarkan jenis kondisi lahan dan peruntukan produksi perusahaan.

Dalam rangka melindungi kawasannya dari pencemaran bahan-bahan berbahaya beracun, PT. FI telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT FI juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. PT FI juga memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3, yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berada pada 2 lokasi Distrik Sintang dan Distrik Sanggau. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap karyawannya dan kontraktor tentang penanganan limbah, Bagian HSE PT FI telah melakukan kegiatan training/sosialisasi kepada kontraktor dengan materi Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Sampah Domestik. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait pengelolaan B3, limbah B3 dan limbah domestik di areal kerja.

Beberapa sarana prasarana penanganan Limbah B3 adalah gudang pupuk, gudang pestisida dan TPS Limbah B3 yang terletak terpisah dengan bangunan lainnya di dalam areal kerja PT FI. Bangunan TPS LB3 masih dalam kondisi baik. Ruang bahan kimia (herbisida dan pestisida) terpisah dengan ruang limbah B3. Bahan kimia diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat dan diletakkan di atas papan kayu atau tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Demikian pula wadah bekas bahan kimia juga dikumpulkan di ruang tersendiri dan diletakkan di atas papan kayu. Dalam ruang tersebut terdapat juga APAR dan P3K. Tersedia pula tanda bahaya (simbol), neraca pupuk, pestisida dan limbahnya. Terdapat tempat pencucian wadah bekas bahan kimia dan kran untuk mencuci mata jika terpapar.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

PT. FI sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketetuan yang berlaku. Bentuk nyata upaya tersebut antara lain adalah; mengalokasikan areal-areal untuk kawasan lindung dalam tata ruangnya, melakukan pengelolaan dan pemantauan, menjaga dan mengamankan kawasan-kawasan lindung tersebut dari semua gangguan, memperbaiki habitat dengan pengayaan tanaman lokal, memasang signboard dan lain sebagainya. Selain itu, pengelolaan dan pemantauan juga dilakukan terhadap berbagai jenis flora fauna dilindungi/endeik/langka/terancam punah yang teridentifikasi di areal kerjanya. PT FI juga tidak melakukan penebangan jenis-jenis dilindungi secara lokal yang berada di areal tanaman pokok seperti; jenis pohon madu, pohon buah dan jenis lainnya.

PT FI telah memiliki berbagai dokumen yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati antara lain adalah: a) Dokumen ANDAL, RKL RPL Tahun 1996, menguraikan bahwa dampak yang diperkirakan timbul berdasarkan kegiatan yang menimbulkan dampak antara

lain; struktur dan potensi tegakan, gangguan terhadap habitat dan kelimpahan individu satwaliar khususnya jenis dilindungi, b) Dokumen Laporan Penilaian HCV, Tahun 2014. Berdasarkan penilaian HCV tersebut, beberapa jenis flora yang masuk kategori terancam punah (CR) ada 5 spesies seluruhnya dari Family Dipterocarpaceae yaitu; Dipterocarpus fusiformis, Hopea mangarawan, Shorea johorensis, Shorea lamellata dan Shorea seminis. Satu jenis masuk kategori EN (terancam) yaitu Dipterocarpus sublamelatus. Satu jenis masuk kategori VU yaitu pohon ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang banyak ditemukan di KPPN Pulo Mas Distrik Sanggau.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV Area) yang teridentifikasi di areal PT FI terkait pengelolaan keanekaragaman hayati adalah; a) HCV 1.1. (Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi), b) HCV 1.2. (spesies hampir punah), c) HCV 1.3. (kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup), d) HCV 2.3 (kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies) dan e) HCV 3 (kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah).

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, habitat yang ada di areal kerja PT. FI terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi. Hasil pengukuran plot-plot pengamatan dianalisis dan terdokumentasi dalam struktur vegetasi baik jenis, tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Dalam pengamatan plot sudah dilakukan penandaan per jenis pohon dengan akurasi yang baik.

PT FI sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya. Pada Tahun 2021, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan PT. FI di kawasan lindung, areal HCV dan areal tanaman pokok antara lain adalah; perawatan dan pemasangan papan informasi/himbauan/larangan, survey biodiversity di kawasan lindung Distrik Sanggau dan Sintang. PT FI sudah memiliki Rencana Kerja Konservasi Kawasan Lindung Tahun 2022 di Distrik Sanggau maupun Distrik Sintang. PT FI telah melakukan kegiatan antara lain; penandaan batas dan pemeliharaan pal batas kawasan lindung, rehabilitasi (regenerasi dan penanaman), pemantauan flora fauna, pemantauan plot HCS, pemasangan signboard KL, penyuluhan kepada masyarakat kontraktor dan karyawan.

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, PT. FI telah melakukan kegiatan rehabilitasi atau pengayaan di beberapa Kawasan Lindung antara lain; areal konservasi Mengkiang dan di Sempadan Sungai (SS) Tokang Sekayam (Distrik Sanggau). Jenis-jenis yang ditanam untuk kegiatan rehabilitasi/pengayaan adalah jenis-jenis lokal antara lain; kapur, durian, cempedak dan mentawak.

PT FI juga telah mengidentifikasi spesies kunci termasuk spesies dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya. Termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya melalui studi HCV 2014. Hasil studi HCV Tahun 2014, telah teridentifikasi spesies kunci dan atau kategori *critically endangered* untuk jenis flora, sedangkan jenis fauna tidak ditemukan. Jenis vegetasi/flora yang masuk kategori sangat terancam punah (CR - Critically) sebagian besar dari keluarga Dipterocarpaceae antara lain; *Dipterocarpus fusiformis*, *Hopea mangarawan*, *Shorea johorensis*, *Shorea lamellata* dan *Shorea seminis*. Sedangkan satu jenis masuk kategori EN (terancam) yaitu *Dipterocarpus sublamellatus*.

Beberapa jenis fauna/satwaliar bangsa mamalia, ditemukan 12 jenis yang masuk dalam kriteria HCV/NKT 1.3 (spesies terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi dan mampu bertahan hidup). Dua jenis satwa mamalia termasuk dalam kriteria EN (terancam) yaitu owa (*Hylobates agilis*) dan trenggiling (*Manis javanica*). Sebanyak 33 jenis burung termasuk dilindungi UU Pemerintah RI (P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018) dan masuk kategori Appendix I dan II menurut CITES (Organisasi yang mengawasi Perdagangan Flora Fauna di Dunia). Beberapa jenis reptilia yang ditemukan dan masuk kategori Appendix II antara lain; ular kobra, biawak dan kura-kura.

Beberapa upaya PT FI yang sudah dilakukan terkait dengan spesies dilindungi antara lain adalah; melakukan pemantauan keanekaragaman hayati setiap tahun, membuat papan himbuan, pengamanan kawasan lindung, sosialisasi dan lain-lain. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT. FI telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah. PT FI juga telah memasang *signboard* berupa himbuan, larangan dan peringatan terkait keberadaan berbagai jenis dilindungi dan terancam punah di areal kerjanya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan staff/karyawan PT FI saat audit resertikasi 2022, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis tersebut, tidak ada perburuan, tidak ada indikasi konflik dengan manusia.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT. FI telah melakukan beberapa tindakan antara lain; kegiatan survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, kegiatan implementasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pemantauan kawasan HCV-HCS, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung sempadan sungai dengan penanaman jenis-jenis lokal (pengayaan), pemasangan *signboard* (himbuan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT. FI dan nama kawasan lindung).

PT FI telah menyadari status flora fauna yang dilindungi dan tidak mengeksploitasi untuk tujuan komersial maupun non komersial (dimakan atau dipelihara sendiri). Berdasarkan pengamatan, di base camp maupun di tempat-tempat mess kontraktor, tidak dijumpai satwa diindungi yang dipelihara. Manajemen PT FI akan menindak tegas apabila ada personil yang ketahuan memelihara hewan/fauna di dalam mess atau di dalam lingkungan kerja.

PT FI juga mempertahankan kawasan lindung berupa hutan riparian sebagai koridor satwa dan Sempadan Sungai yang berfungsi sebagai kantong satwa agar satwa tidak memasuki areal tanaman pokok atau masuk ke pemukiman penduduk sehingga menjadi hama atau ancaman keselamatan manusia. Dalam rangka melindungi satwaliar dari perburuan dan gangguan manusia, disamping menyediakan kawasan lindung, PT FI juga memasang papan larangan berburu satwaliar dan melakukan patroli rutin serta mencegah pemburu masuk ke areal kerja dengan memasang portal di pintu masuk.

Akses jalan yang sering dilalui manusia baik staff, karyawan maupun masyarakat juga dipasang papan (*signboard*) larangan membuat api agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

PT. FI juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Berdasarkan kajian HCV tersebut, sudah tidak ditemukan lagi areal lanskap besar/luas yang ditemukan di dalam areal konsesi PT FI. Secara umum, di dalam areal konsesi dan sekitarnya sudah terbuka serta sebagian besar sudah dikonversi menjadi kebun sawit, pemukiman dan lain-lain. Areal konsesi sebelah utara berbatasan dengan PT Inhutani 3, sebelah Timur berbatasan dengan beberapa perusahaan antara lain; PT PML, PT CNIS, PT CDS, PT AAL, PT CUP, PT ASP dan PT MPE. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bonti, PT PSP, PT Plankan Lestari (LG Group), PT KSP dan PT CNIS sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan PT MAS dan PT.SIA.

Habitat yang ada di areal kerja PT FI terutama areal-areal kawasan lindung/HCV seperti Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Hutan Lindung dan Buffer Zonanya, Areal Kelerengan > 40% masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi.

PT. FI telah melakukan identifikasi melalui Studi HCV Tahun 2014 yang terkait dengan perlindungan sampel yang representatif (mewakili) yaitu ;

1. Berupa Badan Sungai dan Sempadannya (Sungai Mawang, Sungai Bahta, Sungai Melati dan Sungai Dondong), KPPN, KPSL, Hutan Lindung dan Buffer Zone yang ada di kawasan konsesi PT FI. Lokasi-lokasi tersebut teridentifikasi sebagai HCV 1.1. (Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi).
2. Berbagai spesies hampir punah atau HCV 1.2 yang ditemukan adalah jenis flora, kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau

dilindungi yang mampu bertahan hidup (HCV 1.3), kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami (HCV 2.3) berupa sempadan sungai dan kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah (HCV 3).

Salah satu HCV/NKT yang teridentifikasi adalah HCV 3 atau (Ekosistem Terancam) di dalam areal PT FI. Beberapa ekosistem terancam tersebut adalah berupa ekosistem hutan hujan tropis antara lain adalah; *dryland forest*, *kerangas forest*, *karst forest*, *swamp forest* dan *riparian forest*. Semua kawasan tersebut merupakan representasi dari ekosistem alami dalam lanskap (bentang alam luas) yang masih ditemukan di dalam areal izin konsesi PT FI. Salah satu sampel representatif dari ekosistem alami yang dilindungi PT FI adalah KPPN (Pulau Emas) seluas 316 Ha yang berada di Distrik Sanggau. Berdasarkan kunjungan lapangan ke areal tersebut, kawasan ini didominasi oleh jenis ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang termasuk jenis dilindungi.

Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT FI tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI, PT FI berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.

Terkait dengan R & D, PT FI telah bekerjasama dengan PT Arara Abadi (17ISK-RD/FI/LA/XIII) yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013 hingga Tanggal 31 Januari 2023. Bentuk kerjasama tersebut meliputi; a) bidang Tree Improvement (Pemuliaan Pohon), b) bidang Forest Management/Silviculture yang meliputi; Soil and Nutrient, Pupuk dan Pemupukan, General Silviculture, Pest, and Disease Management, Manajemen Gulma, Growth and Yield, Manajemen Benih dan Bibit, c) dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Beberapa praktik pengelolaan hutan yang terkait dengan penggunaan pohon yang termodifikasi genetik sudah dituangkan dalam Kebijakan Kelestarian Produksi dan Penggunaan Material Genetik yang ditandatangani Presiden Direktur PT FI (Octavianus Butar Butar) pada Tanggal 2 Januari 2021. Tersedia Instruksi Kerja tentang Pemenuhan dan Pendistribusian Material Genetik Non-GMO (WI/RDD-005) dan Pedoman Pengiriman/Penerimaan Benih/Bibit Non-GMO (WI/RDD-005)

8. Perlindungan Hutan.

PT FI telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.

Dalam dokumen ANDAL RKL & RPL (1996), telah dianalisis terkait potensi gangguan yang meliputi persoalan lahan (perambahan), bahaya kebakaran lahan dan hama penyakit tanaman. Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. PT FI telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi:

1. Perlindungan ancaman hama penyakit tanaman. Monitoring hama dan Penyakit Hutan Tanaman adalah metode deteksi awal keberadaan dan intensitas serangan hama dan penyakit yang menyerang hutan tanaman dengan harapan terbentuk sistem peringatan dini (*Early Warning System*) sebagai upaya pengendalian dengan respon cepat dan tersistematik sehingga pengelolaan lebih mengedepankan pencegahan dari pada pengobatan. Penanganan hama dan penyakit sudah menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan meminimalisasi penggunaan pestisida kimia. Tindakan pengelolaannya meliputi; pemantauan, identifikasi, pengendalian dan evaluasi pengendalian.
2. Perlindungan terhadap Kebakaran. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan kegiatan pemantauan tingkat bahaya kebakaran melalui *hotspot* dan *fire danger rating system* (FDRS)/FWI (*fire weather index*), penyiapan struktur pengendali kebakaran hutan, penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, membentuk masyarakat peduli api (MPA) serta mengadakan sosialisasi dan melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran apabila terjadi kebakaran.
Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.
3. Pengendalian Perambahan Hutan, Pengembalaan dan Pembalakan Liar. Mengingat areal hutan yang sangat luas, kemudahan dijangkau (aksesibilitas tinggi) dan klaim lahan yang masyarakat rambah adalah lahan asal keturunan nenek moyang mereka menyebabkan potensi penebangan kayu alam tanpa ijin (*illegal logging*) di dalam areal kerja sangat tinggi. Tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan. Maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan melalui berbagai pendekatan

yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan.

PT. FI sudah menetapkan prosedur terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.

PT FI sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Hama penyakit dikendalikan dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan faktor menurunnya homogenitas atau meningkatnya heterogenitas, sehingga diharapkan akan mampu meredam terjadi serangan hama yang bersifat mewabah maupun sporadis. Jika tindakan preventif tidak dapat mengendalikan hama penyakit maka dilakukan pengendalian secara kimiawi yakni dengan bahan pemberantasan atau pencegah perkembangan hama tanaman.

Sampai saat ini belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Jenis-jenis hama yang biasa menyerang hutan tanaman jenis *Eucalyptus* sp dan *Acacia* sp adalah sebagai berikut:

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp).
- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata Cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), bila memungkinkan menggunakan agen hayati (*cendawan Trichoderma sp., Glyocladium sp., Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

Upaya lainnya dalam melindungi kawasan dari bahan-bahan kimia yang digunakan, PT FI sudah menetapkan dan menerapkan prosedur/instruksi kerja untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; WI/PTD-019 tentang Pembuatan Larutan Induk Herbisida, WI/FSD-005 tentang Penanganan Pencucian Bekas Kemasan B3, SOP/LOG-004 tentang Permintaan, Penyimpanan dan Pengiriman Barang, SOP/LOG-005 tentang

Pergudangan. Tersedia Data Rekapitulasi Pemakaian Pestisida dan Herbisida dan Pupuk Tahun 2021 – 2022. PT FI telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan. Termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas serta mewajibkan kompetensi dan pelatihan bagi personilnya.

Berdasarkan verifikasi, seluruh bahan-bahan kimia pestisida sudah disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT. FI juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida. Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan (pestisida termasuk), maka PT. FI telah memiliki SOP/FSD-009 tentang Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan SOP/FSD-008 tentang Pengelolaan Limbah, SOP/FSD-022 tentang Penanganan Limbah di Workshop.

PT FI juga telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

Sarana prasarana yang dimiliki PT FI terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Saprasi pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprasi pemadam kebakaran hutan. Saprasi pencegahan kebakaran antara lain: sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, Posko krisis penanganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dan deteksi dini kebakaran hutan. Saprasi pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan kusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan aprasi lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.

Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan antara lain; pembuatan embung air sebanyak 71-unit (Distrik Sanggau dan Sintang), pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan (Distrik Sanggau dan Sintang), patroli darat, air dan udara (semua distrik), pengendalian hutan bersama masyarakat (Distrik Sanggau dan Sintang) dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar (Distrik Sanggau). Tersedia berbagai laporan kegiatan dan dokumen terkait pencegahan kebakaran hutan antara lain:

1. Rekapitulasi Pemantauan Hotspot, Tahun 2021 dan 2022
2. Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, 2021 dan Per September 2022

3. Rekapitulasi Kebakaran Hutan Region Kalimantan Timur Tahun 2019-2021.
4. Laporan Training Simulasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, Distrik Sanggau Juni 2021
5. Laporan Kegiatan Training TFF (*Fire Fighter Back Up*), Beserta Dokumentasi dan Daftar Hadir, Tanggal 3 Oktober 2022.
6. Beberapa sertifikat personel terkait Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Daftar Peralatan RPK dan Daftar Regu Pemadam Kebakaran Tahun 2022
8. Laporan Hasil Sosialisasi (Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan) ke Masyarakat Desa kambang, Dokumentasi dan Daftar Hadir, Tanggal 25 April 2022
9. Peta Rawan Kebakaran Tahun 2020, 2021 dan 2022
10. Tersedia daftar nomor telp yang dapat dihubungi pada kondisi darurat (Emergency Respon).

Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan skala besar di dalam areal kerja PT FI. Hanya ditemukan kebakaran hutan dan lahan skala kecil yang terjadi di luar maupun di dalam areal konsesi. Saat dilakukannya audit resertiksai Bulan Oktober 2022 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali. Berdasarkan rekapitulasi hotspot Tahun 2022, hanya ditemukan hotspot (Januari - September) namun setelah diverikasi di lapangan tidak ada api dan FDR dalam kondisi rendah (low). Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.

Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, diseluruh unit pengelolaan di areal kerja PT. FI Distrik Sanggau dan Distrik Sintang tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.

PT FI telah membuat pos jaga, Menara Pantau CCTV dan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan pengamanan hutan khususnya pemantauan dan pengamanan hutan. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT FI dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain;

1. Membangun pos pengaman hutan di akses menuju kawasan lindung.
2. Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok maupun di kawasan lindung.
3. Patroli rutin dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan lainnya.
4. Monitoring Fire Danger Rate (FDR) status kawasan apakah di level aman atau siaga.
5. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Menara Pantau CCTV/Drone, Pos Pantau, kendaraan operasional dan alat pemadam kebakaran) yang memadai.

6. Membuat dokumentasi setiap kejadian kebakaran dan pencurian kayu serta perambahan hutan dengan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.
7. Melakukan training terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Melakukan monitoring hotspot
9. Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dalam rangka melindungi seluruh kawasan termasuk fasilitas dan asset perusahaan, PT. FI telah memiliki sarana prasarana memadai antara lain; telah memiliki peta jaringan jalan serta lokasi pos security yang dilengkapi portal dan petugas jaga. Hal ini mengingat adanya akses seperti jalan yang dapat menghubungkan areal kerja perusahaan dengan areal di sekitarnya (termasuk masyarakat) sering digunakan oleh kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan para pihak.

Penjagaan Pos adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan yang berada di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

PT FI telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada didalam areal kerjanya. Berdasarkan Laporan *HCV Assesment Report* PT FI tahun 2014, Laporan *Social Impact Assesment* PT FI tahun 2014, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, Tahun 2018 - 2022, diketahui bahwa penduduk desa-desa di dalam dan sekitar areal kerja PT FI sebagian besar merupakan penduduk asli Etnis Dayak dan Etnis Melayu. Selain itu juga terdapat etnis lain dalam jumlah kecil (1-2 KK) seperti Jawa, Batak dan lain-lain. Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui sebaran desa di dalam areal kerja PT FI sebanyak 40 desa dan 5 desa di luar areal.

Bentuk pengakuan PT FI terhadap hak-hak masyarakat setempat, diantaranya adalah :

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, durian), mencari ikan dan udang di sungai, mengolah lahan milik masyarakat di dalam areal kerja, melakukan kegiatan keagamaan, ritual adat budaya setempat, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Membuat kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan : Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA),

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman, dan Program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.

3. Merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

PT FI telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, dampak dari kegiatan pengelolaan hutan, yaitu Dokumen SOP/FPD-020: Penyelesaian Konflik Lahan; tanggal 02/01/2021. Selain itu juga PT FI telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada Pemegang IUPHHK. Berdasarkan review dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT FI Semester I Tahun 2022 diketahui status konflik pada tingkat kasus bernilai 63% ($148/235 \times 100\% = 63\%$), nilai tersebut tergolong Kategori Berat (Waspada), berhubung kasus tersebut terjadi di sebagian besar desa yang berada di dalam IUPHHK (lebih dari 4 desa) maka status konflik pada level desa tergolong tinggi yang masuk dalam skala prioritas untuk menjadi perhatian PT FI.

Dalam rangka upaya penyelesaian konflik yang ada, PT FI telah menyusun rencana aksi untuk menghindari terjadinya potensi konflik menjadi sebuah konflik yang meluas. Rencana aksi dimulai dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait, baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, meningkatkan program CD/CSR khususnya untuk desa-desa yang memiliki potensi konflik waspada sampai kritis, meralisasikan program yang dapat diintegrasikan dengan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), menerapkan program Pola Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) yang diharapkan dapat mengatasi konflik. Kesepakatan kerjasama dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

Hasil dari kajian dampak sosial sebagaimana dokumen tersebut, PT FI telah mengintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. PT FI telah berusaha meminimalkan dampak negatif akibat kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Adat Jangkang dan Kepala Adat Banjar) di Desa Tariti, Desa Ratu Damai dan Desa Kambong, diketahui PT FI telah merealisasi program kelola sosialnya kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan masyarakat.

Pada periode Tahun 2020, 2021 2022, PT FI telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan

hutan. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT FI Periode Juli 2021, total tenaga kerja/ karyawan PT FI sebanyak 208 orang, terdiri dari 52 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 156 orang berasal dari tenaga kerja lokal. PT FI membuka lowongan pekerjaan yang disampaikan di desa dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT FI telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu Tahun 2018 - 2022.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT FI telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada Tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FI.

PT FI telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO tersebut di atas, diantaranya adalah:

1. Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
2. Memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
3. Memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama sesuai standar upah minimum provinsi.
4. Tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
5. Tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
6. Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan (semua pekerja berumur diatas 18 tahun).
7. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
8. Menyediakan tempat kerja & lingkungan yang layak, aman & sehat.
9. Menerapkan mekanisme standar Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3)

PT FI menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

1. Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FI. Pada point ke-3 dinyatakan : “Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan

dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama”

2. Surat Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyampaian Susunan Pengurus SPFI untuk periode tahun 2021-2023.
3. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) periode tahun 2021-2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 568.569/NTHIJSTK-1/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI).

PT FI menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya.

Berdasarkan Daftar Karyawan PT FI dan Pekerja Kontraktor per September 2022, tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT FI telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang tertuang dalam dokumen Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Presiden Direktur (Oktavianus Butar Butar) pada tanggal 2 Januari 2021, dan memastikan bahwa Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikomunikasikan, dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

PT FI telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja dengan Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT FI telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/NT.WASKER.1/2021 tanggal 30 April 2021.

PT FI telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko pada semua tahapan kegiatan pengelolaan HTI. PT FI memiliki Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 :2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 :2018, dan mekanisme serta prosedur terkait dengan K3 dan lingkungan. PT FI juga telah memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM. Seluruh Catatan kecelakaan kerja selama 3 tahun terakhir telah dituangkan

dalam Laporan P2K3 setiap triwulan tahun 2020, 2021, dan 2022 dan telah dilaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

PT. FI telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3. Pada periode tahun 2020-2022, PT FI telah melaksanakan 15 kali pelatihan HSE yang diikuti oleh karyawan di seluruh Departemen. Pelatihan juga dilakukan kepada pekerja kontraktor. Pada bulan September 2022 telah dilaksanakan pelatihan/sosialisasi terkait pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah domestik, dan pelatihan keselamatan berkendara di area camp Dasan. Selain itu, secara rutin dilakukan breifing pagi tentang HSE sebelum melaksanakan pekerjaan.

PT FI telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap bulan. PT FI juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

PT FI telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Dalam perencanaan internal audit, sistem manajemen yang diaudit meliputi ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, dan SMK3 dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan yang telah direncanakan dan pemenuhannya.

Berdasarkan Surat Keterangan Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/42/AS.02.04/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022, diketahui PT FI juga telah melakukan eksternal audit SMK3 yang dilakukan pada tanggal 22-23 Juli 2021 dan 23 September 2021 oleh PT TUV Rheinland sebagai Lembaga Audit SMK3.

Hasil audit menunjukkan bahwa hasil pencapaian sebesar 86,75% dan direkomendasikan untuk mendapatkan “tingkat penilaian memuaskan” untuk kategori lanjutan (166 kriteria)”.

Progres Penutupan ~~Temuan Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Tidak ada temuan ketidaksesuaian pada Audit Surveillance (Penilikan) 2 Tahun 2021.

Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Dalam Audit Resertifikasi Tahun 2022 ini, terdapat 5 ketidaksesuaian (minor). Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya. Berikut disajikan ringkasan temuan ketidaksesuaian pada Audit Resertifikasi Tahun 2022 ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.7	Informasi dan dokumen sesuai persyaratan indikator 1.7 terkait dengan pendanaan yang	MINOR-1	Closed Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi efektivitas bukti

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Tenggat Waktu
		memadai untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari belum tersedia secara memadai.		tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya
2.	1.10 & 1.11/MHR	Belum dilakukan diklat operator alat berat. Terdapat sejumlah operator alat berat belum memiliki SIO (Surat Izin Operator)	MINOR-2	Closed Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan efektivitas tindakan perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya yaitu tersedianya bukti pelatihan SIO (internal atau eksternal) bagi operator yang belum memiliki SIO.
3.	6.6, 8.3 & 12.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT FI belum memiliki SOP Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik 2. Pengelolaan dan penanganan sampah domestik masih bercampur, belum diklasifikasikan jenis dan sifat sampahnya, belum ada pemilahan dan penanganan sampah. Hal ini tidak sesuai dengan IFCC Std 1001: 2013, Indikator 6.6. dan 8.3 ini. 3. Terdapat penumpukan sampah secara terbuka sebelum diangkut ke TPS Sanggau 4. Pelabelan "Limbah B3" di Bak Sampah tidak tepat karena limbah B3 	MINOR-3	Closed Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi efektivitas bukti tindakan perbaikan berupa; revisi prosedur, bukti sosialisasi, pengadaan tempat sampah dan petugas yang mengelola sampah akan dilakukan pada audit berikutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Tenggat Waktu
		<p>disimpan tersendiri dalam Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3) yang sudah mendapatkan izin.</p> 		
4.	11.6	<p>Belum ada dokumen terkait dengan jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya.</p>	MINOR-4	<p>Close Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi efektivitas bukti tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya</p>
5.	12.6	<p>Ditemukan sabuk pengikat kayu pada logging truk di jalan yang tidak terpasang. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Keselamatan Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Pengangkutan Orang, Barang atau Peralatan.</p>	MINOR-5	<p>Close Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi efektivitas bukti tindakan perbaikan akan dilakukan pada audit berikutnya</p>

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Finnantara Intiga berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.